**BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal – usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal (9) huruf a, dan huruf b, mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pemerintah desa berhak mengatur dan merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan desa dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa dan menyusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota.Pembangunan desa yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa dan perangkat desa bekerja untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini dijelaskan pada Undang –Undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 26 Ayat (1), dengan demikian pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pembangunan. Terlaksananya pembangunan desa yang baik, tidak terlepas dari kinerja pemerintah desa beserta aparat desa yang berkompoten dalam mengelola administrasi desa. Pemerintah desa dan aparat desa adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktifitas pemerintahan. Untuk lebih meningkatkan manajemen pemerintah desa perlu dilakukan penataan atau pengelolaan administrasi desa yang baik benar, agar lebih efektif dan efisien. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar – benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pengelolaan administrasi desa yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Nurcholis (2011:135) menyatakan bahwa administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa, sehingga data – data tentang masyarakat setempat tidak kurang dan melalui pengelolaan administrasi pemerintahan desa diharapkan mampu untuk melengkapi administrasi desa, agar upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa menjelaskan tentang Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan berwenanang menyelenggarakan Administrasi Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa. Administrasi Desa dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sudah jelas bahwa betapa pentingnya pengelolaan administrasi desa dalam pembangunan desa.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 menjelaskan tugas Kepala Desa, yaitu : Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah memperjelas pentingnya pengelolaan administrasi desa yang harus dilakukan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Dalam penelitian ini, administrasi desa yang dimaksud adalah lebih dalam pada kegiatan yang bersifat teknis dalam administrasi kependudukan.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mencoba untuk mengaitkan dengan keadaan rill di Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sebagai tempat penelitian, menurut peneliti dari pengamatan awal, menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Desa Ciparay dalam pengelolaan administrasi desa dan penyediaan informasi tentang desa hasilnya masih terbilang belum cukup baik. Hal ini terbukti dari profil desa yang data masih belum sesuai dengan keadaan rill di lapangan yang seharus nya data dalam profil desa harus di perbaharui sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sehingga peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang pengelolaan administrasi kependudukan desa di Desa Ciparay, agar permasalahan tentang administrasi kependudukan desa di Desa Ciparay betul – betul diketahui oleh peneliti.

## **FOCUS PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **FOCUS PENELITIAN**

Pengelolaan administrasi desa sangatlah penting melihat besarnya kewenangan yang di berikan kepada desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan , pembangunan , pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa . berdasarkan konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas maka peneliti menfocuskan beberapa hal untuk merumuskan focus penelitian ini yaitu :

1. Kinerja aparatur Desa Ciparay dalam pengelolaan administrasi kependudukan.
2. Administrasi kependudukan di Desa Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung

### **RUMUSAN MASALAH**

Pokok masalah atau problematik merupakan suatu hal yang harus ada dalam memuat suatu karya tulis, karena dengan adanya suatu masalah kita dituntut untuk mengadakan analisis dalam mencari dan menumbuhkan pemecahannya. Dalam permasalahan tersebut penulis mengungkap secara singkat tentang pengertian masalah itu sendiri.

Menurut Surachmad, (1979:34) mengatakan masalah adalah “Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya masalah harus dirasakan sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasi) apabila kita akan berjalan terus. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan bahwa masalah yang benar-benar dapat dimasalahkan dalam penyelidikan perlu memilih unsur-unsur yang menggerakkan kita membahasnya”.

Komaruddin (Tanpa Tahun:208). Merumuskan bahwa: “Masalah berasal dari kata Yunani yaitu problema yang berarti suatu pernyataan yang dilemparkan untuk dipecahkan atau suatu proposisi yang memerlukan penyelesaian”. Sementara menurut Usman (1976:2) memberikan definisi masalah adalah “Hambatan, rintangan atau kesulitan yang harus diatas dalam suatu pencapaian tujuan”.

Berdasarkan pendapat para sarjana, maka dapat diketahui bahwa masalah merupakan setiap kesulitan yang dialami oleh manusia dalam setiap aktivitas yang memerlukan suatu pemecahan.

Dengan demikian masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana kinerja aparatur Desa Ciparay dalam pengelolaan administrasi

kependudukan ?

1. Apa saja kendala yang di hadapi oleh aparatur Desa Ciparay dalam

pengelolaan administrasi kependudukan ?

1. Hal apa yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pengelolaan administrasi kependudukan ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Mendeskripsikan kinerja aparatur Desa Ciparay dalam mengelola administrasi kependudukan.
2. Memaparkan apa saja yang menjadi hambatan dalam mengelola administrasi kependudukan di desa ciparay.

## **KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

### **KEGUNAAN TEORITIS**

Penelitian ini diharap k a n dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori – teori yang diperoleh selama perkuliahan. Umumnya bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya mengenai bagaimana kinerja aparatur desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan.

### **KEGUNAAN PRAKTIS**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah kinerja aparatur desa dalam pengelolaan administrasi kependudukan.